



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR,
DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA,
KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, WAKIL DEKAN, SEKRETARIS LEMBAGA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf h berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

h. apabila dalam penjaringan bakal calon dekan dalam fakultas tidak memenuhi persyaratan/atau kurang dari 3 (tiga) bakal calon, maka Panitia dapat menjaring bakal calon dekan dari

Fakultas ...

Fakultas Lain di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta dalam satu rumpun;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA,
TTD
MOHAMAD IRHAS EFFENDI